

**PENYULUHAN HUKUM TATANAN NORMA BARU DESA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19**

Jeanne Darc Noviayanti Manik, Reko Dwi Salfutra, & Winanda Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Koresponden: *winanda-kusuma@ubb.ac.i.d*

Info Artikel

Masuk: 22 Juli 2021

Diterima: 26 Juli 2021

Terbit: 27 Juli 2021

Keywords:

Pandemic, Covid-19, New Normal.

Kata Kunci:

Pandemi, Covid-19, Normal Baru.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic is being felt by all countries. Prevention and control are the main tasks of the government and must be carried out by the community. Community participation is at the core of successful prevention and control. The stages of service are carried out by synergizing between the campus and the health service agency of Central Bangka Regency. The location of the implementation in Nibung Village is to increase participation and socialize the new village norm order in efforts to prevent and control the Covid-19 pandemic. Synergy and the implementation of the tri dharma obligations are carried out for success in passing the pandemic and the village remains maximal in implementing the new normal.

INTISARI

Pemilu Pandemi Covid-19 dirasakan dampaknya oleh semua negara. pencegahan dan pengendalian menjadi tugas utama pemerintah dan harus dilaksanakan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi inti dari kesuksesan pencegahan dan pengendalian. Tahapan pengabdian dilakukan dengan bersinergi antara kampus dan instansi dinas kesehatan Kabupaten Bangka Tengah. Lokasi pelaksanaan di Desa Nibung untuk peningkatan partisipasi dan sosialisasi tatanan norma baru desa dalam upaya pencegahan dan pengendalian pandemi Covi19. Sinergitas dan pelaksanaan kewajiban tri dharma dilakukan untuk kesuksesan melewati pandemi dan desa tetap maksimal dalam penerapan normal baru.

A. Pendahuluan

Saat ini seluruh dunia tengah memerangi *coronavirus* (Covid19) termasuk Indonesia, penyakit wabah yang menular secara cepat dan masif. Penyebaran virus yang masif melalui sindrom pernapasan akut, tidak terdeteksi sangat berbahaya bagi kesehatan karena menginfeksi banyak orang dan menyebabkan kematian.

Untuk mencegah dan memutus rantai penularan virus corona Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada serta menerbitkan peraturan dan panduan protokol kesehatan di tingkat daerah, sebagai berikut:

1. UU Praktik Kedokteran (29/2004)
2. UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. UU Kesehatan (36/2009)
4. UU 38/2014 tentang Keperawatan
5. UU Keekarantinaan Kesehatan (6/2018).
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana diubah dengan Kepres Nomor 9 Tahun 2020.

Sejumlah aturan di tingkat pusat dan daerah telah tersedia namun tingkat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 tetap belum terkendali. Salah satu penyebabnya karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan baik di kota maupun di desa. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai Coronavirus Disease (Covid-19) perlu dilakukan karena masyarakat desa masih menganggap virus corona bukan sebagai ancaman. Sementara itu coronavirus tanpa dapat dihalangi merambah sampai ke desa-desa. Kesadaran masyarakat yang rendah dan mengabaikan protokol kesehatan merupakan permasalahan yang terjadi pada banyak desa.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai mana diarahkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebagai wabah penyakit menular mensyaratkan partisipasi masyarakat luas secara aktif. Pendekatan partisipasi masyarakat di tingkat pencegahan Covid-19 melalui penerapan Protokol Kesehatan: 1) memakai masker pada saat di ruang publik; 2) menjaga jarak minimal 2 meter saat berkegiatan dan 3) mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Semua protokol kesehatan tersebut membutuhkan partisipasi setiap orang untuk menjaga dirinya sendiri dan melindungi orang lain.

B. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari kewajiban tri dharma perguruan tinggi untuk menyematani ilmu di kampus dengan masalah masyarakat. Peningkatan kemanfaatan pengabdian dibagi menjadi tiga tahap, tahapan pertama yaitu pra kegiatan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi.

Selanjutnya akan diuraikan secara rinci metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu:

1. Tahap Pra Kegiatan

Tahapan awal kegiatan disadari urgensi situasi penularan pandemic di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Bangka Tengah objek kelompok masyarakat dalam melaksanakan pengabdian. Sasaran peserta yaitu masyarakat, perangkat desa, tenaga Kesehatan desa wilayah Desa Nibung Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan pengabdian ini berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah untuk bersinergi dalam program pengendalian pandemi covid19.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode memaparkan materi dengan ceramah dilanjutkan dengan diskusi. Materi yang diberikan meliputi hasil kajian ilmiah dan pencegahan pandemi Covid19 juga pengaturan hukum perubahan perilaku menjadi tatanan norma baru bagi kehidupan desa. Perlindungan desa agar kemampuan pengendalian pandemi dapat dicegah. Pemahaman atas keterbatasan kemampuan desa bagi secara finansial juga kemampuan tenaga Kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam kerangka aturan.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan metode diskusi tanya jawab. Peserta pengabdian diberikan kesempatan untuk interaktif kepada pemateri. Kesempatan diskusi membuka keniscayaan batasan pengetahuan atas situasi pandemi dan memberikan informasi valid. Peningkatan pemahaman ini diharapkan keikutsertaan masyarakat dalam program pengendalian pandemi semakin baik..

C. Hasil dan Pembahasan

Mengawali kegiatan pengabdian yang dilaksanakana di Desa Nibung Kabupaten Bangka Tengah oleh tim pengabdian Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang beranggotakan Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum; Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H dan Winanda Kusuma, S.H., MH. Pemateri dari Dinas Kesehatan Bangka Tengah Bapak Rikhi Hermanto, S.KM untuk mendapatkan materi dan informasi mengenai program pengendalian pandemi di wilayah kabupaten. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada Tanggal 2 Juli 2021 di Kantor desa Nibung Kabupaten Bangka Tengah. Pelaksanaan pengabdian dengan tetap mengikuti protocol Kesehatan ditengah pandemi covid.

Kegiatan dibuka dengan informasi dan arahan dari Kepala Desa Nibung tentang kondisi dan kesiapan desa dalam kondisi pandemi. Desa nibung sebagai desa terdekat

dengan ibukota Bangka Tengah Koba menjadi area yang cukup riskan dengan penularan. Kegiatan pemerintahan kabupaten dan wilayah pasar yang memiliki tingkat interaksi tinggi menjadi salah satu indikator. Program pencegahan paling mudah dan selalu disosialisasikan dengan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan harus konsisten dilaksanakan. Konsistensi tersebut selalu disosialisasikan kepada masyarakat desa dalam era normal baru untuk pencegahan dan pengendalian. Tentu ada tantangan dihadapi antara program terbaru dan pemahaman masyarakat desa dalam kegiatan keseharian.

Sejumlah aturan dimulai yang diterbitkan oleh pemerintah pusat hingga daerah telah diatur namun tingkat penularan covid19 terkonfirmasi masih belum dikendalikan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator dengan tingkat keterisian tempat tidur khusus pasien covid yang meningkat. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman mengatakan angka Keterisian Tempat Tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit di Babel di atas rata-rata nasional.¹ Kesadaran kondisi ini perlu difokuskan kepada masyarakat desa dan pemahaman dampak lain bila fasilitas kesehatan sangat tinggi menanggung fakta tersebut. Kesadaran masyarakat yang tumbuh dari pengetahuan dan fakta harus diakumulasi dengan turunya tingkat ketidakpahaman atas situasi pandemi. Kurang paham dan sadar atas fakta tersebut bisa mengakibatkan rendahnya penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan. Penerapan protokol kesehatan Kesehatan tidak hanya untuk masyarakat kota tetapi juga harus menjadi norma baru seluruh lapisan masyarakat. protokol kesehatan ini merupakan hal termudah dan terbaik dalam pengendalian dan memutus rantai penularan. Pandemi harus dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat desa untuk dapat beraktifitas, sebelum ada protokol terbaru yang diteliti oleh ilmuwan secara sistematis maka ancaman itu harus dihadapi dengan strategi penerapan protokol Kesehatan. Dijelaskan pula dalam kegiatan pengabdian ini kepada masyarakat desa tanpa ada program penerapan protokol Kesehatan ketat untuk menghambat sebaran virus maka pandemi akan secara masif menyebar di wilayah desa. Demikian yang disampaikan oleh Kepala Desa Nibung Kabupaten Bangka Tengah Bapak Roni Pahrizal A. Md.

Penyebab covid19 adalah virus yang tergolong dalam *family coronavirus*. *Coronavirus* merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi Covid-19 termasuk dalam genus *betacoronavirus*, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik, dan berdiameter 60-140 nm. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, dengan range antara 1 dan 14 hari namun dapat

¹ Gubernur Sepakat dengan Presiden Terkait Penyediaan Ruang Isolasi Hingga Level Kelurahan, babelprov.go.id, diakses pada tanggal 22 Juli 2021.

mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung dapat menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala (presimptomatik) dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala (simptomatik) ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter >5-10 µm. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat (dalam 1 meter) dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan (misalnya, batuk atau bersin) sehingga droplet berisiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau konjungtiva (mata). Transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus dimana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endotrakeal, bronkoskopi, suction terbuka, pemberian pengobatan nebulisasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif non-invasif, trakeostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Gejala virus ini Demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit. Orang lanjut usia (lansia) dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan.

Upaya pencegahan harus terus disampaikan seperti Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40 sampai 60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol (*handsanitizer*) minimal 20 sampai 30 detik. Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu, atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan *handsanitizer*. Gunakan masker kain bila harus keluar rumah. Tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai, dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke faskes dan Melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung dan mata; serta setelah memegang benda benda yang sering disentuh, seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lain. Hal ini disampaikan oleh

Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah bapak Rikhi Hermanto, S.KM dalam pemamparan materi di kegiatan pengabdian.

Pengaturan mengenai pencegahan dan pengendalian pandemi yang menghasilkan kenormalan baru dapat kita lacak dalam aturan Tentang Keekarantinaan Kesehatan Mengatur tentang Tujuan Keekarantinaan Kesehatan; Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah². Dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan; bentuk Hak dan Kewajiban masyarakat dalam Keekarantinaan Kesehatan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana bagi yang melanggar. Muncul pengaturan Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)³ Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

Pemerintah pusat untuk mempermudah koordinasi dimana situasi pandemi memerlukan kebijakan lintas sector maka dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.⁴ Akhirnya pemerintah memutuskan kondisi Kesehatan nasional Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease Menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).⁵ Jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aktivasi keadaan darurat juga memiliki sejumlah batasan dalam lingkup HAM. Meskipun aktivasi keadaan darurat memberikan keleluasaan untuk penyimpangan sejumlah pemenuhan HAM, tetapi penyimpangan tersebut tidak tak terbatas. Klausul Konstitusi telah menetapkan bahwa ada kluster HAM yang tidak dapat dikurangi⁶

Kegiatan pengabdian ini adalah (1). Mensosialisasikan Protokol Kesehatan dan tatanan norma baru di wilayah desa serta manfaatnya bagi masyarakat desa; (2).

Meningkatkan pemahaman pemerintahan desa dan masyarakat desa ikut berpartisipasi aktif dan berperan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19; (3). Meningkatkan kesadaran hukum pemerintah daerah dan masyarakat desa dalam

² Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018.

³ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

⁴ Lihat Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020.

⁵ Lihat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

⁶ Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, *Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 50, Nomor 2, 2020, hlm. 423-446.

mewujudkan Protokol Kesehatan dan tatanan normal baru dalam mewujudkan program pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19

Bagian ini menyajikan semua data yang telah diperoleh. Data harus disajikan secara jujur, teliti dan cermat, tidak menyimpang dari judul makalah. Setiap hasil yang dikemukakan dibahas dan dianalisis serta dapat dibandingkan dengan hasil pengabdian pengabdian lain. Tabel dan grafik dipergunakan untuk mempermudah analisis.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian



Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung merupakan kewajiban dari setiap dosen dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peserta diikuti masyarakat desa Nibung beserta perangkat desa. Kegiatan pengabdian mengenai tatanan normal baru desa diharapkan berdampak: (1). Membantu pemerintah dalam program pencegahan dan pengendalian pandemi covid19; (2) muncul kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol Kesehatan disituasi pandemi covid; (3) Informasi yang didapat mengenai virus Covid19 sebagai suatu fakta

akan diseberluaskan kepada keluarga dan bersinergi sehingga mencegah penularan dan menjaga kemampuan fasilitas kesehatan untuk melayani masyarakat

2. Saran

Hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat diketahui masalah nyata masyarakat dan saran kepada civitas Universitas dan instansi terkait antara lain: (1) perlunya media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat atas semua dinamika pandemi; (2) Pemilihan istilah dalam menyampaikan informasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dipakai dalam keseharian; (3) Perlu dijaga kontinuitas dalam komunikasi antara masyarakat dan kampus agar keilmuan dapat dirasakan oleh masyarakat.

E. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang sudah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terimakasih kami sampaikan juga atas kerjasamanya Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah serta perangkat Desa Nibung Kabupaten Bangka Tengah beserta masyarakat Desa Nibung Kabupaten Bangka Tengah.

F. Daftar Pustaka

Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, *Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 50, Nomor 2, 2020.

Gubernur Sepakat dengan Presiden Terkait Penyediaan Ruang Isolasi Hingga Level Kelurahan, babelprov.go.id, diakses pada tanggal 22 Juli 2021.

Keputusan Presiden Nomo11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan